

ETIKA PROFESI (KULIAH 10)

By Dhoni Yusra

Fakultas Hukum - Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya

PELAKSANAAN KODE ETIK

- ✘ Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik Advokat ini
- ✘ Pengawasan atas pelaksanaan kode etik oleh Dewan Kehormatan



DEWAN KEHORMATAN

- ✘ Pemeriksaan perkara
- ✘ Pemeriksaan dalam dua tingkat
- ✘ Biaya
 - * Tingkat Cabang
 - * Tingkat Pusat
 - * Pengadu/Teradu



PENGADUAN

- ✘ Klien
- ✘ Teman sejawat
- ✘ Pejabat pemerintah
- ✘ Anggota masyarakat
- ✘ DPP/Cabang
- ✘ DPP/Cabang sebagai pengadu
- ✘ Pengaduan atas pelanggaran kode etik



TATA CARA PENGADUAN

- ✘ Tertulis
- ✘ DK Cabang/DK Pusat
- ✘ Pengaduan melalui DK cabang
- ✘ Pengaduan melalui DK pusat



PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA

- Pemberitahuan dalam 14 hari
- Jawaban teradu
- Pemberitahuan oleh DK
- Teradu tidak menjawab
- Penetapan hari sidang
- Panggilan
- Pengadu & Teradu :
 - * Hadir secara pribadi
 - * Saksi dan bukti



PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA

- Sidang Pertama :
 - * Penjelasan DK
 - * Perdamaian
 - * Alasan-alasan
- Sidang Pertama, salah satu pihak tidak hadir :
 - * Sidang ditunda
 - * Tidak hadirnya pengadu
 - * Tidak hadirnya teradu
- Putusan



SIDANG DEWAN KEHORMATAN

- ✘ Majelis terdiri dari tiga orang
- ✘ Majelis kehormatan Ad Hoc
- ✘ Pemilihan majelis
- ✘ Berita acara persidangan
- ✘ Sidang tertutup



PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- ✘ Keputusan dapat berupa :
 - * Tidak dapat diterima
 - * Dapat diterima
 - * Menolak
- ✘ Pertimbangan-pertimbangan
- ✘ Voting
- ✘ *Dissenting Opinion*
- ✘ Keputusan harus ditandatangani



SANKSI

- ✘ Sanksi dapat berupa :
 - * Peringatan biasa
 - * Peringatan keras
 - * Pemberhentian sementara
 - * Pemecatan



PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN

Putusan disampaikan :

- * Teradu
- * Pengadu
- * DPC
- * DPP
- * DKP
- *Instansi



TERIMA KASIH

